



KEPALA DESA WAETUOE  
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waetuoeh Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Desa Waetueo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Waetueo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetueo Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Waetueo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Waetueo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2023 Nomor 1);

19. Peraturan Desa Waetuo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Waetuo Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah

Rp. 1.883.198.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 35.871.950 ,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.919.069.950 ,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1.    Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	-
1.2.    Transfer		
a. Semula	Rp.	1.880.198.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	1.880.198.000
1.3.    Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp.	3.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	35.871.950
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	38.871.950
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.919.069.950
2. Belanja Desa		
2.1.    Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp.	690.794.021
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	10.847.850
Jumlah setelah perubahan	Rp.	701.641.871
2.2.    Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp.	990.248.250
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	25.007.550
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.015.255.800
2.3.    Bidang Pembinaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	36.990.050
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	36.990.050

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 107.225.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>          -</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 107.225.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 141.011.750
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>      16.550</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 141.028.300
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. <u>2.002.141.021</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 83.071.071

### 3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 83.071.071
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>          -</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 83.071.071
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. <u>          -</u>
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>          -</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. <u>          -</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 83.071.071

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Waetuo

Ditetapkan di Kamp. Baru  
Pada tanggal 21 Juli 2023

KEPALA DESA WAETUOE



Diundangkan di Kamp. Baru  
Pada tanggal 21 Juli 2023  
SEKRETARIS DESA WAETUOE



M. SAIHU  
BERITA DESA WAETUOE TAHUN 2023 NOMOR 4